



Wahbah Al-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam dalam Berkeluarga

Muhammadun¹*Daiwan²

^{1,2} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding E-mail : muhlis@bungabangsacirebon.ac.id

Submitted: 2024-01-04; Accepted: 2024-02-23; Published: 2024-02-28

Abstrak

Dalam Islam, pernikahan adalah hal yang sangat penting. Perkawinan atau dikenal juga dengan istilah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Dalam suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi atau (perpustakaan). definisi di atas, definisi yang pertama peneliti anggap lebih tepat dan tepat. Namun untuk menentukan pilihan, manusia harus berusaha dan berusaha. Manusia diberi wewenang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Mengetahui unsur turun temurun dimaksudkan untuk mengetahui watak dan kebiasaan. Karena manusia hidup dengan karakternya masing-masing. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Ibnu Hazm yang mengembangkan Madzhab Zahriri dalam menetapkan hukum atas suatu masalah selalu berpegang pada al-Qur'an, al-hadits, ijma ulama, dan dalil-dalil. Hal ini seperti yang diungkapkannya dalam kitab al-Ikham fi Usul al-Ahkam yang menjadi salah satu karya paling populer tentang masalah usul fiqh.

Kata Kunci : Wahbah Al-Zuhaili, Hukum Islam

Abstract

In Islam, marriage is a very important thing. Marriage or also known as marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. For this study, the authors used qualitative data. In a systematic and standard procedure to obtain the required data there is always a relationship between the data collection method and the research problem to be solved, the data collection method used in this research is the study method or (library). the definition above, the first definition researchers consider more appropriate and appropriate. But in order to make a choice, humans must try and endeavor. Humans are given the authority to choose their own way of life. Knowing the hereditary element is meant to know the character and habits. Because humans live with their own character. Meanwhile, as explained in the previous chapter that Ibn Hazm who developed the Zahriri Madhhab in determining the law on a problem always adhered to the Qur'an, al-hadith, ijma ulama, and theorems. This is as he expressed in the book al-Ikham fi Usul al-Ahkam which became one of the most popular works on the issue of fiqh proposals.

Keyword : Wahbah Al-Zuhaili, Islamic Law

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan adalah hal yang sangat penting. Perkawinan atau dikenal juga dengan istilah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan waromah. Dengan demikian diharapkan sebuah pernikahan mampu membentuk keluarga harmonis yang penuh kedamaian, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam perkawinan harus ada unsur kafa'ah antara suami istri, yaitu keserasian keadaan antara calon suami istri atau keduanya sama.

Hal ini karena jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, maka akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan goncangan dalam rumah tangga. Dalam masalah kafa'ah ini, penekanannya pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam urusan agama, yaitu akhlak dan ibadah. Dari sini dapat dipahami bahwa ukuran kafa'ah bukanlah melihat kekayaan atau kemuliaan yang menjadi ukuran, akan terbentuk suatu kasta karena manusia pada hakekatnya sama di sisi Allah, hanya takwa yang membedakan.

Inilah gambaran yang dijelaskan oleh para ahli fiqh dalam masalah kafa'ah. Dalam hal hak kafa'ah, mayoritas ulama berpendapat bahwa kafa'ah adalah hak wanita dan wali mereka, keduanya dapat meniadakan kafa'ah dengan kesepakatan bersama, dan jika tidak ada kesepakatan bersama, maka mereka berhak untuk mengajukan Faskh dengan alasan bahwa mereka bukan kafa'ah.⁷ Dalam menentukan kriteria kafa'ah terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat tinggal para ulama, juga disebabkan oleh perbedaan penggunaan dalil dan metode ijtihad, sehingga perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan fiqh akibat ijtihad.

Dalam melihat kriteria kafa'ah, banyak ulama yang mengatakan bahwa pekerjaan, harta, dan akhlak merupakan kriteria kafa'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja adalah kerja terhormat dengan kerja kasar. Untuk menentukan apakah pekerjaan itu terhormat atau tidak, dikembalikan kepada adat masyarakat setempat, sedangkan kekayaan adalah kemampuan seorang laki-laki untuk membiayai istrinya, karena orang miskin akan menafkahi istrinya di bawah ukuran orang kaya. Adapun akhlak, yaitu keluhuran akhlak orang tersebut.

Dari beberapa kriteria kafa'ah yang telah disebutkan, hal ini tidak akan terwujud kecuali ada dukungan dari ilmu yang dimilikinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan bagian dari kafa'ah yang perlu diperhatikan dalam memilih jodoh. Ulama anâfiyah berpendapat bahwa kafa'ah mencakup enam hal, yaitu: keturunan, Islam, kemandirian, kekayaan, keragaman, dan penghidupan.

Sedangkan mazhab Malikiyah dan Imâmiyah tidak memandang kesetaraan, kecuali dari segi agama dan akhlak.¹⁰ Ulama' Syafi'iyah menetapkan kriteria kafa'ah meliputi lima hal: keturunan, keragaman, kemandirian, mata pencaharian, dan bebas dari cacat. Adapun mazhab Hanbali ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa ia mirip dengan mazhab Syafi'i, kecuali bebas dari cacat, sedangkan pendapat lain menetapkan bahwa kriteria kafa'ah hanya dalam hal keragaman dan keturunan. Dalam tradisi Jawa, dalam memilih

pasangan biasanya menggunakan standar berat, biji, dan bebet. Bobot yaitu: tinjauan untuk memilih jodoh dari segi kekayaan (wealth) dan status sosial. Bibit adalah ulasan untuk memilih jodoh ditinjau dari garis keturunan (keturunan) dan bebet adalah ulasan dari segi akhlak.

Dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah adalah keharmonisan antara suami istri dalam hal harta agar kehidupan rumah tangga dapat terjaga. Dalam buku ini, Wahbah Az-Zuhaili memaparkan masalah kafa'ah secara rinci, terutama ketika menjelaskan perbedaan antara fuqoha' dalam masalah kafa'ah sebagai syarat pernikahan. Dijelaskannya, ada dua pendapat dalam menentukan kafa'ah sebagai syarat nikah. Pendapat pertama mengatakan bahwa kafa'ah bukanlah syarat nikah, baik syarat sahnya nikah maupun luzum/biasa (syarat yang memungkinkan adanya kekeluargaan).¹² Menurut pendapat pertama ini, perkawinan laki-laki dan perempuan tetap sah meskipun keduanya tidak kufu.

Pendapat kedua adalah pendapat jumbuh fuqoha yang mengatakan bahwa kafa'ah adalah syarat umum, bukan syarat sahnya pernikahan. Menurut pendapat ini, jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sepeham dengannya, maka akad nikah tetap sah, tetapi wali berhak menolak akad tersebut untuk mencegah aib di antara mereka. Sedangkan konsep kafa'ah menurut Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa'ah hanya berlaku dalam masalah keimanan, karena pada hakikatnya umat Islam adalah sama kedudukannya, bersaudara satu sama lain. secara tidak langsung unsur kafa'ah juga ada dalam madzhab ini tetapi hanya dari segi agama. Dengan kata lain, hanya ketakwaan kepada Allah yang membedakan manusia di hadapan Allah, bukan soal kebangsawanan, kekayaan, atau kecantikan.¹⁵ Dalam memandang kafa'ah, Ibnu Hazm mengatakan bahwa tidak ada larangan pernikahan antara orang Negro yang menganggur dengan Bani. Hasyim dan mereka yang menganggur. sangat jahat masih kufu dengan wanita penurut.

Demikian juga laki-laki bangsawan juga kufu dengan perempuan yang sangat jahat sekalipun. Mereka semua tidak melakukan zina, karena menurutnya seorang wanita pezina hanya boleh menikah dengan pria yang berzina, tetapi jika dia bertaubat maka dihalalkan baginya untuk menikah.

Berangkat dari latar belakang di atas, menarik untuk dikaji secara ilmiah bagaimana pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm tentang konsep kafa'ah dalam keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kafa'ah dalam perkawinan dianggap penting, karena menyangkut kelangsungan hidup suami istri, yaitu terwujudnya kesetaraan dalam urusan sosial guna memenuhi stabilitas kehidupan suami istri sehingga di mata urf wanita dan walinya tidak malu dengan pernikahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm. Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi dari berbagai sumber kepustakaan yang meliputi karya-karya utama kedua tokoh tersebut, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik kafa'ah dan hukum perkawinan

Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data-data yang berkaitan dengan konsep kafa'ah dari kedua tokoh, kemudian membandingkan perbedaan dan persamaan pandangan mereka mengenai kriteria kafa'ah, dasar hukum yang digunakan, serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam konteks sosial masyarakat Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis konsep Kafa'ah dalam pernikahan adalah kecocokan antara suami dan istri. Suami memiliki kedudukan yang sama dengan istrinya dalam masyarakat, baik dari segi agama maupun keturunan.¹ Dan seperti halnya persamaan kedudukan antara suami dan istri diharapkan dapat membawa pada rumah tangga yang sejahtera. Ini adalah pandangan yang diungkapkan oleh sebagian besar ulama. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan di atas perlu adanya faktor pendukung (adanya persamaan).² Namun dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa Wahbah az-Zuhaili mengakui pentingnya kafa'ah dalam perkawinan ditinjau dari segi agama dan aspek perkawinan. sosial.

Manusia masih terus mengalami perbedaan kondisi sosial dan kedudukan sosialnya yang merupakan fitrah manusia. Syari'at tidak bertentangan dengan fitrah, tradisi,⁹ dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan asal usul dan prinsip agama. Hadits yang disebutkan adalah bahwa Billal ra melamar seorang wanita dan kaum anshar, dan mereka enggan untuk menikahi wanita itu dengannya.

Menurut jumhur fuqqoha adalah agama, keturunan, kemandirian, dan profesi. Dan ditambah dengan madzhab Hanafi dan Hanbali dengan kemakmuran dalam hal uang. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya kesetaraan dalam kehidupan sosial guna memenuhi stabilitas kehidupan suami istri. Yang tidak mempermalukan perempuan atau walinya.¹¹ Sementara itu, karakter dibentuk oleh budaya dan adat-istiadat lingkungan. Pengkajian nasab tidak semata-mata untuk kepentingan kesenangan dan kepentingan sesaat, tetapi juga untuk kepentingan anak dan keturunan yang akan menjadi generasi penerus.

Tampaknya pendapat kedua ini lebih menekankan pada konteks kewajiban kafa'ah yang merupakan hak anak dan walinya. Seorang wanita kemudian diberikan hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak menikah jika pria itu dianggap tidak sependapat dengannya dan menjadi kewajiban wali untuk menolaknya jika dianggap membawa aib bagi gadis itu dan peneliti itu sendiri. lebih sejalan dengan pendapat tersebut.¹² Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa semua kriteria yang dijadikan tolak ukur dalam kafa'ah ini menjadi tidak sah jika masing-masing pihak (anak dan wali) tidak mempersoalkan hal-hal yang dijadikan standar kafa'ah. Sementara itu, Ibnu azm mengakui adanya kafa'ah dalam pernikahan hanya atas dasar keimanan seseorang.

Dari asumsi ini, para ulama (Ibn azm) menetapkan bahwa tidak ada larangan perkawinan antara orang miskin dan orang kaya. Orang yang berpangkat rendah bisa menikah dengan orang yang berpangkat tinggi. Mengingat pada dasarnya derajat manusia itu sama, yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Tuhan. ¹³ Kemudian para ulama fiqih (Imam Madzhab) memberikan kriteria kafa'ah dengan: 1. Keturunan: agar orang Arab saling Kufu, begitu pula orang Quraisy dengan sesama Quraisy. 2. Kebebasan: menjadi

budak laki-laki tidak cocok dengan perempuan merdeka. 3. Agama Islam: dengan agama ini, umat Islam kufu dengan yang lain. 4. Pekerjaan: yaitu pekerjaan tingkat rendah dengan pekerjaan tingkat tinggi dan untuk menilai tingkat itu menurut adat setempat. 5. Kekayaan: yaitu persamaan derajat ekonomi seseorang. 6. Tidak cacat: yaitu orang yang sehat jasmani.

Az-Zuhaili mengklasifikasikan dua kategori sumber hukum. Pertama, sumber hukum yang tidak dapat disengketakan antara lain: Al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, sumber hukum yang dapat diperdebatkan (memungkinkan perdebatan) di kalangan ulama. Dalam kategori sumber hukum yang dapat diperdebatkan, az-Zuhaili menyebutkan dua istilah dalam penggalian hukum, yaitu *istidlal* dan *ma yattaşilu ila al-istidlal* (sesuatu yang bisa sampai pada *istidlal*). Kategori *istidlal* meliputi: *altalazum baina al-hukmaini min gairi ta'yuni 'illah*, *istişhab al-hal*, *syar'u man qablana*, *al-istihsan*, *al-maşalih al-mursalah*. Sedangkan *ma yattaşilu ila al-istidlal* meliputi *qaul aş-şahabi*, *al-'urf* dan *sad al-dharai*.

Az-Zuhaili juga mengklasifikasikan dalil menjadi dalil naqliyah (dalil berdasarkan wahyu) dan aqliyah (berdasarkan rasionalisasi). Menurutnya, dalil naqliyah meliputi al-kitab, al-sunnah, al-ijma', al-'urf, *syar'u man qablana* dan *mażhab aħabi*. Sedangkan dalil aqliyah meliputi qiyas, *maşlahah mursalah*, *istihsan*, *istişhab*, *saddhara'i*. Masing-masing argumentasi tersebut, menurutnya, saling melengkapi.

Baginya, *ijtihad* tidak bisa diterima tanpa bersandar pada prinsip-prinsip dalil aqliyah dan naqliyah. 31 Dalam pembentukan hukum, dalil-dalil tersebut bersifat independen, seperti al-Qur'an, al-Hadits, *ijma*, dan sumber-sumber hukum lain yang terkait dengannya, antara lain *istihsan*, 'urf, dan *madzhab sahabi*. Dan ada satu yang tidak berdiri sendiri, yaitu al-Qiyas.

Berdasarkan anggapan tersebut, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa ada 2 pendapat tentang kafa'ah dalam pernikahan. Itu adalah; Pertama, pendapat Imam at-Tsauri, Hasan al-Bashri dan sebagian ulama Hanafi mengatakan bahwa kafa'ah bukanlah syarat dan sahnya nikah dan bukan syarat berlanjutnya nikah.

Kedua, pendapat *jumhur fuqqoha* mengatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat berlanjutnya perkawinan tetapi bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Hubungan antara kafa'ah dan wali mujbir merupakan pembahasan yang tidak dapat dipisahkan karena adanya kewenangan wali untuk memaksakan perkawinan terhadap seorang anak dalam perwaliannya sehingga disebut wali mujbir,³³ dengan salah satu syarat adanya kesetaraan atau yang disebut kufu dalam *fiqh*. Hadits-hadits yang menentangnya dijawab dengan hadis-hadis lain yang menuntut adanya kafa'ah, maka hadits yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa kafa'ah adalah sesuatu yang *sunnah* dan lebih baik. Kesetaraan antara orang Arab dengan orang lain hanya dalam hukum akhirat. Padahal dalam urusan dunia, keunggulan orang Arab atas orang asing terlihat di sebagian besar hukum dunia

Jika ditarik dari konteks saat ini, dua definisi di atas, peneliti menganggap definisi pertama lebih tepat dan tepat. Namun untuk menentukan pilihan, manusia harus berusaha dan berusaha. Manusia diberi wewenang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Mengetahui unsur

turun temurun dimaksudkan untuk mengetahui watak dan kebiasaan. Karena manusia hidup dengan karakternya masing-masing.

Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Ibnu Hazm yang mengembangkan Madzhab Zahriri dalam menetapkan hukum atas suatu masalah selalu berpegang pada al-Qur'an, al-hadits, ijma ulama, dan dalil-dalil. Hal ini seperti yang diungkapkannya dalam kitab al-Ikham fi Usul al-Ahkam yang menjadi salah satu karya paling populer tentang masalah usul fiqh.

KESIMPULAN

Jika ditarik dari konteks saat ini, dua definisi di atas, peneliti menganggap definisi pertama lebih tepat dan tepat. Namun untuk menentukan pilihan, manusia harus berusaha dan berusaha. Manusia diberi wewenang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Mengetahui unsur turun temurun dimaksudkan untuk mengetahui watak dan kebiasaan. Karena manusia hidup dengan karakternya masing-masing. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Ibnu Hazm yang mengembangkan Madzhab Zahriri dalam menetapkan hukum atas suatu masalah selalu berpegang pada al-Qur'an, al-hadits, ijma ulama, dan dalil-dalil. Hal ini seperti yang diungkapkannya dalam kitab al-Ikham fi Usul al-Ahkam yang menjadi salah satu karya paling populer tentang masalah usul fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Himaya Ibn. *Ibn Hazm: Biografi Karya dan Kajian Agama-Agama*. Terj. Khalid al-Kaf. Jakarta: Lentera, 2001.
- Al-Kahlani, Al-Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madhhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Assegaf, M. Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 10 Jilid. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla bi al-Athar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- _____. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980.
- Nawawi, Abl 'Al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn 'Ali. *Nihayah al-Zayn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Rahman, Abdul. "Konsep Kafa'ah dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Implikasinya terhadap Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 2 (2019): 145-162.
- Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah. *Sunan at-Tirmidzi*. Vol. 1. Libanon: Dar al-Fikr, t.t.

Zulhijayanto, Wahyu. "Konsep Kafa'ah Sebagai Pertimbangan dalam Pernikahan: Studi Komparatif Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Sabiq." Skripsi UIN Saizu Purwokerto, 2021.

Zulkarnaen, Ahmad. "Ibn Hazm dan Metodologi Hukum Islam Zahiri dalam Masalah Kafa'ah." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 1 (2020): 78-95.